



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2018–2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa kepariwisataan daerah merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai agama, budaya, kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
- b. bahwa pembangunan kepariwisataan daerah diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- c. dalam rangka memberikan dasar kebijakan terhadap isu strategis dalam pembangunan kepariwisataan yang memberikan gambaran kondisi dan situasi perkembangan kepariwisataan di daerah diperlukan pengaturan mengenai rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018–2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 113);

24. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Kesenian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 174).
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 Pengelolaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 175);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 44);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 115);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 123);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 167);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 20 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2018–2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018-2025 yang selanjutnya disebut RIPPARDA adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah yang berisi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, rencana, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
12. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
13. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi yang meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

14. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
17. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
18. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata.
19. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
20. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
21. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
22. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
23. Kawasan Pariwisata yang terdiri dari kawasan strategis pariwisata, kawasan andalan pariwisata dan kawasan potensial pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama kepariwisataan atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pangandaran.
24. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam 1 (satu) atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

25. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah satu atau lebih daerah tujuan wisata yang terdapat pada Destinasi Pariwisata Daerah yang memiliki sumberdaya pariwisata potensial serta mempunyai pengaruh penting dalam penumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup dan daya saing daerah.
26. Pariwisata Perdesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah perdesaan yang menawarkan daya tarik wisata berupa suasana perdesaan, baik kehidupan sosial, ekonomi, adat-istiadat, arsitektur bangunan, maupun struktur tata ruang desa yang unik dan menarik.
27. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.
28. Agrowisata adalah suatu kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian dan segala aktivitas terkait sebagai daya tarik wisata untuk tujuan rekreasi dan edukasi, serta memberikan nilai tambah bagi usaha pertanian tersebut.
29. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
30. Wisata Edukasi adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
31. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

BAB II KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) RIPPARDA ditetapkan dalam jangka waktu Tahun 2018-2025.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai :
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi Pembangunan Daerah serta kebijakan Pembangunan;
 - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan penyusunan rencana Pembangunan jangka menengah daerah bidang Kepariwisata dan rencana strategis Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisata serta Perangkat Daerah Teknis lainnya; dan

c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup RIPPARDA Tahun 2018-2025 sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. prinsip-prinsip pembangunan Kepariwisata;
- b. visi dan misi pembangunan Kepariwisata;
- c. tujuan pembangunan Kepariwisata;
- d. sasaran pembangunan Kepariwisata;
- e. kebijakan dan strategi pembangunan Kepariwisata;
- f. rencana pembangunan perwilayahan pariwisata;
- g. program pembangunan pariwisata; dan
- h. pengendalian pembangunan pariwisata.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan RIPPARDA dilaksanakan dalam 3 (tiga) periode yaitu :
 - a. Jangka pendek, Tahun 2018-2020;
 - b. Jangka menengah, Tahun 2021-2023; dan
 - c. Jangka panjang, Tahun 2024-2025.
- (2) RIPPARDA Tahun 2018-2025 dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima) Tahun.
- (3) Peninjauan kembali terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat dan dinamika Internal Daerah yang mempengaruhi perkembangan pariwisata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB III
PRINSIP, VISI, DAN MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 5

RIPPARDA mengacu pada prinsip penyelenggaraan Kepariwisata yang meliputi :

- a. Pembangunan Kepariwisata bertanggung jawab dan berkelanjutan;

- b. Pembangunan Kepariwisata berbasis masyarakat melalui Pemberdayaan Masyarakat setempat;
- c. Pembangunan Kepariwisata yang komprehensif dan terpadu antar sektor maupun antar pemangku kepentingan; dan
- d. pemeliharaan kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b yaitu “Mewujudkan Kabupaten Pangandaran Sebagai Tujuan Wisata Berkelas Dunia yang berbasis lingkungan, alam, dan budaya”

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 7

Pembangunan Kepariwisata Daerah mempunyai misi:

- a. memanfaatkan dan mengelola sumber daya Kepariwisata secara berkelanjutan sehingga dapat berdaya saing dalam upaya meningkatkan kinerja ekonomi Daerah dan taraf hidup masyarakat;
- b. mengoptimalkan potensi sumber daya alam, budaya, dan sumber daya manusia sebagai pendukung terciptanya Pariwisata Daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- c. membangun Destinasi Pariwisata dan lingkungan masyarakat yang aman dan nyaman dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. membangun Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kunjungan Wisatawan baik nusantara maupun mancanegara;
- e. membangun Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan berkelanjutan atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya;
- f. membangun sumber daya manusia, regulasi, mekanisme, dan operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Kepariwisata yang berkelanjutan;
- g. meningkatkan citra kepariwisataan sebagai destinasi pariwisata berkualitas melalui pemasaran pariwisata yang terpadu dan inovatif dengan target pasar wisatawan yang berkualitas;
- h. mewujudkan tata kelola kepariwisataan secara terintegrasi dan berbasis masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional; dan

- i. menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing untuk mendukung tercapainya Pariwisata Daerah sebagai Destinasi Pariwisata unggulan tingkat nasional dan internasional.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata
 - a. terbentuknya Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah;
 - b. meningkatnya keragaman daya tarik wisata serta terwujudnya perkembangan pariwisata secara merata sesuai daya dukung;
 - c. meningkatnya kualitas sumberdaya alam, budaya, dan lingkungan melalui pengembangan pariwisata yang berkelanjutan;
 - d. meningkatnya aksesibilitas antar kawasan dan daya dukung kawasan;
 - e. terimplementasinya panduan dan standar pengembangan pada setiap kawasan pembangunan.
2. Pembangunan Industri Kepariwisata
 - a. terwujudnya masyarakat yang kreatif, berbudaya dan berdaya saing sehingga mampu mengembangkan potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki sebagai sumber daya dalam pembangunan pariwisata;
 - b. terwujudnya iklim usaha dan investasi melalui pengembangan mekanisme usaha terkait pariwisata yang kondusif bagi investor;
 - c. terciptanya usaha-usaha kepariwisataan yang menerapkan standard-standar pelayanan yang memiliki nilai kompetitif;
 - d. meningkatkan peran serta kewirausahaan masyarakat pada pengembangan usaha kecil menengah di bidang pariwisata;
 - e. terbentuknya wadah dan jaringan ekonomi kreatif dalam memanfaatkan sumber daya kreatifitas lokal yang berkelanjutan dan mandiri.
3. Pembangunan Pasar dan Pemasaran Pariwisata
 - a. terbentuknya citra kepariwisataan yang kuat dan muatan lokalnya;
 - b. meningkatnya jumlah, penyebaran, dan kualitas wisatawan di seluruh wilayah melalui pemasaran yang terpadu dan tepat sasaran;

- c. tersedianya informasi kepariwisataan yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan dan pelayanan kepada wisatawan; dan
 - d. terjalannya kualitas kerjasama pemasaran pariwisata pada skala Regional Nasional dan Internasional.
4. Pembangunan Kelembagaan Pariwisata
- a. terbangunnya kesamaan visi, pola tindak dan peran aktif yang berkesinambungan diantara seluruh stakeholders dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pangandaran.
 - b. terciptanya organisasi pengelola kepariwisataan yang akuntabel yang berorientasi pada pembangunan kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
 - c. terciptanya sumber daya manusia Pariwisata yang memiliki kompeten, profesional, kreatif dan inovatif pada bidang kepariwisataan.
 - d. meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan kepariwisataan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi :

- a. peningkatan jumlah kunjungan wisatawan;
- b. peningkatan lama tinggal wisatawan;
- c. peningkatan jumlah pengeluaran wisatawan;
- d. terwujudnya keseimbangan dan pengembangan kepariwisataan; dan
- e. pengembangan kepariwisataan melalui wisata perdesaan, agrowisata, ekowisata dan wisata jenis lainnya yang berbasis alam perdesaan dan pertanian.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 10

Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata
 - 1. menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah serta mensinergikan pengembangan daya tarik wisata dengan rencana pengembangan aksesibilitas.
 - 2. membangun dan meningkatkan kondisi sarana dan prasarana wisata.

3. meningkatkan kualitas dan kuantitas kunjungan wisata, dan upaya-upaya pemasaran pariwisata daerah
 4. mengembangkan lingkungan destinasi pariwisata yang berkualitas (*healthy, safety, environment & security*).
 5. meningkatkan upaya-upaya konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, budaya, dan lingkungan.
 6. meningkatkan pengawasan terhadap spontanitas pertumbuhan pariwisata.
- b. Industri Pariwisata
1. menciptakan iklim investasi kepariwisataan yang sehat melalui penetapan kebijakan yang mendukung aktivitas investasi serta pembangunan masyarakat.
 2. investasi dan pengembangan usaha wisata yang didukung oleh mekanisme yang kondusif melalui Peningkatan informasi dan kerjasama dalam meningkatkan arus investasi kepariwisataan.
 3. masyarakat didorong untuk peran serta dalam kewirausahaan di bidang pariwisata melalui peningkatan kemampuan keterampilan serta pengelolaan usaha terkait pariwisata.
 4. keterlibatan masyarakat setempat pada usaha pariwisata.
 5. usaha pariwisata berbasis ekonomi kreatif memanfaatkan budaya dari sumber daya lokal yang berkelanjutan dan mandiri.
 6. penciptaan Daya Saing Industri Kepariwisata, sehingga mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional.
- c. Pemasaran Pariwisata
1. memantapkan sinergitas antar pelaku kepariwisataan di Daerah.
 2. mengembangkan fokus pasar dan pemasaran pariwisata Daerah.
 3. memantapkan skala prioritas penanganan pasar dan pemasaran pariwisata.
 4. meningkatkan intensitas pemasaran dalam dan luar negeri.
 5. emmantapkan dan mensinergikan pemasaran internal.
 6. memantapkan prioritas bentuk dan jejaring kerjasama pemasaran pariwisata pada skala regional, nasional dan internasional.
 7. mewujudkan perilaku stakeholders kepariwisataan yang berorientasi pada pasar (*market orientation*).
 8. mengembangkan sistem informasi pariwisata melalui kerjasama stakeholders kepariwisataan.
 9. mengelola sistem informasi pariwisata yang komprehensif dan *up to date*.
- d. Kelembagaan Pariwisata
1. membangun sistem dan jaringan komunikasi diantara seluruh *stakeholders* di dalam melaksanakan pembangunan pariwisata melalui pemanfaatan Forum Tata Kelola Pariwisata Daerah yang telah terbentuk.

2. menciptakan kerangka kerjasama dan program-program kerjasama antar stakeholders di dalam dan di luar negeri yang dapat menunjang pembangunan pariwisata.
3. menciptakan ruang dan kesempatan bagi berbagai stakeholders untuk berpartisipasi secara aktif di dalam pengembangan, pengusaha, dan pengelolaan kawasan.
4. membangun organisasi pengelolaan pariwisata di kawasan dengan melibatkan *stakeholders* yang terkait dan menggunakan prinsip *good corporate governance* dan mengembangkan sistem pelayanan yang terpadu dan terintegrasi.
5. membangun sistem dan prosedur pelayanan pendukung pariwisata.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 11

- (1) Strategi pembangunan Kepariwisataan merupakan penjabaran kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa rumusan langkah-langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisataan.
- (2) Strategi pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. Kelembagaan Pariwisata.

Bagian Ketiga Penjabaran Strategi Pembangunan Kepariwisataan

Pasal 12

- (1) Strategi Pembangunan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf a diarahkan dalam mekanisme pembangunan yang sistematis, bertahap, dan mengacu pada prinsip Pembangunan Pariwisata Daerah yang bertanggung jawab dan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Strategi Pembangunan Destinasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan perlindungan sumber daya Wisata;
 - b. zonatifikasi kawasan Pariwisata Daerah;
 - c. penetapan Destinasi Wisata budaya, kuliner, dan wisata pendukung lainnya di Daerah; dan
 - d. perancangan kegiatan pengembangan produk Pariwisata melalui pengemasan paket wisata, calendar of event, and festival.

Pasal 13

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ayat (2) huruf b meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Usaha Pariwisata dan pendukungnya melalui penentuan standar produk dan pelayanan yang sesuai dengan klasifikasi usahanya;
- b. membangun prosedur penerapan standar kualitas pelayanan Usaha Pariwisata serta mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan standar Usaha Pariwisata;
- c. meningkatkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam Pembangunan dan pemasaran produk Pariwisata melalui program pendampingan usaha dan penciptaan peluang pembangunan usaha;
- d. membangun kemitraan yang berkinerja tinggi antar Usaha Pariwisata dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- e. menyinkronkan arah kebijakan dan Pembangunan usaha dan investasi pada sektor Kepariwisata melalui :
 1. mengembangkan sistem administrasi dan pelayanan investasi satu atap bagi Pengembangan usaha dan investasi di sektor pariwisata;
 2. membangun sistem informasi investasi terbaru dan komprehensif terhadap kondisi investasi di sektor Pariwisata;
 3. meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara lembaga keuangan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha dalam meningkatkan Pariwisata Daerah;
 4. mengembangkan usaha kreatif dan investasi di sektor Pariwisata yang mampu memberikan efek berganda secara optimal terhadap perekonomian Daerah dan masyarakat; dan
 5. mendorong berkembangnya jaringan kegiatan Kepariwisata antar kegiatan usaha yang ada di Daerah maupun daerah lain.

Pasal 14

Strategi Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pengembangan program Pemasaran Pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menarik kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara;
- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap karakteristik dan preferensi pasar Wisatawan yang berkembang saat ini maupun pasar potensial melalui penelitian pasar.
- c. penguatan citra Pariwisata Daerah terhadap pasar aktual Kabupaten Pangandaran di Daerah, baik Wisatawan nusantara maupun mancanegara;

- d. pemanfaatan dengan optimal potensi pasar Pariwisata utama Daerah, khususnya pasar Wisatawan potensial, baik Wisatawan nusantara maupun mancanegara yang memiliki ragam minat preferensi Wisata sesuai dengan Daya Tarik Wisata yang dimiliki oleh Daerah;
- e. penyediaan sistem informasi secara menyeluruh untuk mendorong Wisatawan dalam menjaga kelestarian lingkungan, mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, dan taat pada hukum dan aturan setempat;
- f. pembangunan jejaring promosi bersama dengan Destinasi Wisata di daerah lain, di Indonesia, dan dunia melalui kerja sama oleh para pemangku kepentingan di bidang Pariwisata;
- g. Pengembangan program promosi melalui berbagai pilihan media dan aplikasi teknologi informasi yang sesuai dengan pangsa pasar wisatawan sekaligus mempertimbangkan pelestarian lingkungan; dan
- h. pembentukan program standarisasi pengelolaan Usaha Pariwisata.

Pasal 15

Strategi Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi :

- a. memperkuat peran lembaga yang terkait dengan Kepariwisataan, baik dalam lingkup kedinasan, swasta, maupun masyarakat;
- b. menerapkan pariwisata dan kebudayaan sebagai salah satu muatan lokal kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan institusi pendidikan;
- c. mempermudah dan menyederhanakan perizinan bagi lembaga pendidikan atau kursus terkait Pariwisata;
- d. program kemitraan dalam peningkatan strategi dan efektifitas promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku Pariwisata dan antara pelaku Pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung Pembangunan Pariwisata;
- f. mengsinergikan dan menyederhanakan regulasi, terutama yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata;
- g. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pariwisata melalui pelatihan dan pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun industri pariwisata;
- h. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Pariwisata yang berkualitas dan bertanggung jawab;
- i. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi SDM Pariwisata, Industri Pariwisata, dan masyarakat yang berperan dalam Pembangunan Pariwisata;

- j. penyederhanaan prosedur perizinan investasi lokal, nasional, maupun asing yang bersedia mendukung Pembangunan Kepariwisata yang berwawasan lingkungan, pembangunan masyarakat, dan pelestarian budaya;
- k. pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif bagi investor di bidang Pariwisata yang berhasil mengembangkan Kepariwisata yang berwawasan lingkungan, mendorong pembangunan masyarakat, dan berkontribusi terhadap pelestarian budaya; dan
- l. pengembangan regulasi bagi pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan dan pengelolaan Kepariwisata.

Pasal 16

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan Sumber Daya Manusia pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Pasal 17

- (1) Penguatan organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi pembangunan :
 - a. Sumber Daya Manusia Pariwisata pada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sumber Daya Manusia Pariwisata para pelaku Pariwisata dan masyarakat.
- (2) Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pariwisata melalui :
 - a. peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
 - b. peningkatan kualitas bidang kepariwisataan; dan
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan di bidang Kepariwisata.

- (3) Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata para pelaku Pariwisata dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Pariwisata melalui :
- a. peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi Pariwisata;
 - b. peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang Kepariwisataan; dan
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisataan yang terakreditasi.

Pasal 19

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan :

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Industri Pariwisata;
- c. Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisataan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Rencana pembangunan perwilayahan Pariwisata merupakan rumusan, arahan sistem perwilayahan Kepariwisataan, yang mencakup :

- a. Struktur pelayanan pariwisata;
- b. Kawasan strategis pariwisata daerah; dan
- c. Kawasan pengembangan pariwisata daerah.

Bagian Kedua Struktur Pelayanan Pariwisata

Pasal 22

- (1) Struktur pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri dari :

- a. pusat pelayanan primer;

- b. pusat pelayanan sekunder; dan
 - c. jaringan aksesibilitas yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan, antar pusat-pusat pelayanan dan kawasan Pariwisata.
- (2) Pusat pelayanan primer sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Pangandaran dan sekitarnya terdiri dari Kecamatan Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Cijulang dan Kawasan Strategis Pariwisata Cimerak terdiri dari Kecamatan Cimerak.
- (3) Pusat pelayanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Pengembangan Pariwisata Kalipucang-Mangunjaya dan sekitarnya terdiri dari Kecamatan Mangunjaya, Padaherang, Kalipucang dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Langkaplancar- Cigugur dan sekitarnya terdiri dari Kecamatan Langkaplancar dan Cigugur.
- (4) Jaringan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten yang menghubungkan antar Kawasan Pariwisata.

Bagian Ketiga
Kawasan Startegi Pariwisata Daerah

Pasal 23

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi :
- a. KSPD Pangandaran dan sekitarnya;
 - b. KSPD Cimerak dan sekitarnya.
- (2) Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) ditentukan dengan kriteria :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala Kabupaten/Kota secara khusus, Provinsi dan Nasional secara umum.
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;

- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial dalam lingkup Kabupaten/Kota dan Nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 24

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Pangandaran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kecamatan Pangandaran terdiri dari :
 - 1. Kawasan Wisata Pantai Pangandaran dan sekitarnya;
 - 2. Kawasan Wisata Curug Bojong dan sekitarnya.
 - b. Kecamatan Sidamulih, terdiri dari Kawasan wisata Karang Tirta-Cikalong dan sekitarnya.
 - c. Kecamatan Parigi, terdiri dari Kawasan wisata Pantai Batu Hiu-Citumang-Santirah dan sekitarnya.
 - d. Kecamatan Cijulang, terdiri dari :
 - 1. Kawasan Margacinta dan sekitarnya
 - 2. Kawasan Green Canyon-Green Coral-Pondok Patra dan sekitarnya.
 - 3. Kawasan Wisata Pantai Batukaras dan sekitarnya.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Cimerak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (1) huruf b, yaitu Kecamatan Cimerak, meliputi :
 - 1. Kawasan Wisata Pantai Madasari dan sekitarnya;
 - 2. Kawasan Wisata Pantai Ciparanti-Keusik Luhur dan sekitarnya.

Pasal 25

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi :
 - a. KPPD Kalipucang-Mangunjaya, dan sekitarnya;
 - b. KPPD Langkaplancar, Cigugur, dan sekitarnya.
- (2) Pembangunan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ditentukan dengan kriteria :
 - a. Ketersediaan sumberdaya dan daya tarik wisata;
 - b. Fasilitas pariwisata dan fasilitas umum;
 - c. Aksesibilitas;
 - d. Kesiapan dan Keterlibatan Masyarakat;
 - e. Potensi Pasar; dan
 - f. Posisi Strategis Pariwisata dalam Pembangunan Daerah.

Pasal 26

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Kalipucang-Mangunjaya dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kecamatan Kalipucang, terdiri dari Kawasan Wisata Karang Nini-Majingklak dan sekitarnya.
 - b. Kecamatan Mangunjaya; dan
 - c. Kecamatan Padaherang, terdiri dari Kawasan Wisata Sungai Jogjogan-Kedungwuluh dan sekitarnya.
- (2) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah Langkaplancar-Cigugur dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Kecamatan Langkaplancar terdiri dari :
 1. Kawasan Wisata Gunung Singkup-Gunung Parang dan sekitarnya;
 2. Kawasan Wisata Pasir Bentang- Cipatahun dan sekitarnya.
 - b. Kecamatan Cigugur, terdiri dari Kawasan Wisata Sungai Ciwayang dan sekitarnya.

Pasal 27

- (1) Kawasan Wisata Pantai Pangandaran dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a angka 1, meliputi :
 1. Pantai Barat Pangandaran
 2. Pantai Timur Pangandaran
 3. Kawasan Taman Wisata Cagar Alam Pangandaran
 - Gua Panggung
 - Gua Parat
 - Gua Lanang
 - Gua Cirengganis
 - Gua Sumur Mudal
 - Gua Jepang
 - Batu Kalde
 - Taman Laut Cangkrungan
 - Curug Pananjung
 - Curug Tadah Angin
 - Kawasan Raflesia
 - Batu Layar
 - Batu Mandi
 - Pasir Putih Barat & Timur
 4. Kampoeng Tourist Pananjung Pangandaran
 5. Central Seafood Tourist Pananjung Pangandaran
 6. Kawasan Mangrove Bulak Setra
 - Kampoeng Nelayan
 - LOKALITBANG “Museum Nyamuk Babakan”

- Pantai dan Sungai Bulaksetra “*Surfing, Kayaking, Hammocking & Fishing*”
 - PIAMARI
7. Desa Wisata Babakan
 8. Sanggara Tari Lingga Babakan
 9. Kawasan Pantai Cikembulan
 - Lagoon Cikembulan
- (2) Kawasan Wisata Curug Bojong dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf a angka 2, meliputi :
1. Air Terjun (Curug) Bojong
 2. Air Terjun (Curug) Jambe Enum
 3. Curug Natal
 4. Sungai Pingit
 5. Gua Bojong Lekor
 6. Gua Badak Paeh
 7. Bendungan Matras
 8. Gua Matras
 9. Kawasan Gua Kaca Sidomulyo
 - Gua Kaca
 - Gua Surupan
 - Gua Lanang
 - Gua Junti
 - Gua Pereng
 - Gua Wadon
 - Gua Cirangkis
 - Gua Landak
 - Bukit Galau
 - Situs Budaya Pabrik Sereh Belanda
 - Kali Ronggeng
 10. Desa Wisata Budaya Sukahurip
 11. Desa Agro Wisata Sidomulyo “Tanaman Obat & Pertanian”
- (3) Kawasan Wisata Karang Titra-Cikalong dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf b, meliputi :
1. Pantai Karang Tirta
 2. Air Terjun (Curug) Pule
 3. Air Terjun (Curug) Luhur
 4. Air Terjun (Curug) Bebek
 5. Air Terjun (Curug) Kurung
 6. Gua Macan
 7. Gua Sodong Panjang
 8. Kawasan Gua Parangpang Cibereum Sidamulih
 - Gua Parangpang
 - Gua Cikasur
 - Gua Lumbung/Pindul, Gua Lerengan
 9. Desa Wisata Cikalong
 10. Desa Wisata Kersaratu “*Ecotourism*”

(4) Kawasan Wisata Pantai Batu Hiu-Citumang-Santirah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf c, meliputi :

1. Pantai Batu Hiu
2. Sungai Citumang
3. Kawasan Wisata Jogjogan
 - Air Terjun Muara Tilu
 - Taman Parikota
 - Gua Lalay Jojogan
4. Kawasan Wisata Desa Selasari
 - Gua Sutra Reregan
 - Gua Panggung
 - Gua Peteng
 - Gua Panjang
 - Gua Parat
 - Gua Citalun
 - Gua Panyipuhan
 - Gua Umin
 - Gua Ilin
 - Gua Sahyo
 - Gua Santirah satu
 - Gua Santirah dua
 - Gua Citikur
 - Gua Gaang
 - Gua Aul atau Gua Gajah 1
 - Gua Aul atau Gua Gajah 2
 - Gua Walet
 - Gua Cigede
 - Gua Gede
 - Gua Sengkol
 - Gua Lanang
 - Gua Apu
 - Gua Candrawacana atau Gua Bagong
 - Gua Lanang Surupan
 - Gua Citangkolak 1
 - Gua Citangkolak 2
 - Gua Citangkolak 3
 - Gua Citangkolak 4
 - Gua Bale Kampung
 - Gua Panyusupan
 - Gua Cigurumbyang
 - Gua Legok Kondang
 - Sungai Gua Lanang
 - Sungai Santirah
 - Pepedan Hills
 - Bukit Sura Reregan
 - Air Terjun Curug Tonjong

- Pantai Bojong Salawe
 - Mangrove Bojong Salawe
5. Desa Wisata Selasari (Santirah)
 6. Penangkaran Penyu Batu Hiu
- (5) Kawasan Wisata Margacinta dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf d angka 1, meliputi :
1. Sungai Cijulang
 2. Gua Muara Bengang
 3. Kawasan Mangrove Margacinta
 4. Kampung Seni Badud
 5. Padepokan Seni Sunda Jenggala Manik
 6. Saung Angklung Mang Koko
 7. Sirkuit Motorcross Metro jaya
 8. Agrowisata Margacinta
 9. Agrowisata Pondok Patra
- (6) Kawasan Wisata Green Canyon-Green Coral-Pondok Patra dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf d angka 2, meliputi :
1. Green Canyon (Cukang Taneuh)
 2. Green Coral (Curug Taringgul)
 3. Pemandian Mata Air Cikalungkung
 4. Sungai Muara Cibodas
 5. Gua Patra
 6. Gua Bau Green Canyon
 7. Pemandian Mata Air Sodong Gebos
 8. Gua Kolor
 9. Gua Bagong
 10. Gua Pasir Sereh
 11. Gua Hayam
 12. Gua Parat
 13. Agrowisata Pondok Patra
- (7) Kawasan Wisata Pantai Batukaras dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf d angka 3, meliputi :
1. Pantai Batukaras
 2. Hutan Mangrove Batukaras
 3. Danau Situ Cisamping
 4. Bumi Perkemahan
 5. Puncak Muntuk Wareng
 6. Saung Panireman
 7. Batu Nunggul Batukaras
 8. Taman Bintaos Garden
 9. Makam Sembah Agung
 10. Makam Jaga Satru
 11. Makam Sembah Nurjaman
- (8) Kawasan Wisata Pantai Madasari dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) angka 1, meliputi :
1. Pantai Madasari
 2. Pantai Legok Jawa
 3. Pantai Karang Senggeul

4. Pantai Legok Gandu
 5. Pantai Cicariu
 6. Rancawaru
 7. Gua Cirawun
 8. Mercusuar Madasari
 9. Makam Sembah Anggawacana
 10. Makam Sembah Sukayatna
 11. Makam Sembah Tafsir
 12. Situs Gunung Cirawun
 13. Batu Leuit
 14. Pacuan Kuda Legokjawa
 15. Penangkaran Penyu Legokjawa
- (9) Kawasan Wisata Pantai Pantai Ciparanti-Keusik Luhur dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) angka 2, meliputi :
1. Pantai Ciparanti
 2. Pantai Cikaracak
 3. Pantai Muara Gatah
 4. Pantai Keusik Luhur
 5. Pantai Pasir Gede
 6. Air Terjun Curug Sawyer

Pasal 28

- (1) Kawasan Wisata Karang Nini-Majingklak dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. Pantai Karang Nini
 2. Pangandaran Waterpark
 3. Pantai Lembah Putri
 4. Pantai Karapyak
 5. Padepokan Galuh
 6. Gua Donan
 7. Air Terjun Curug Sapi Guling
 8. Air Terjun Curug Puringis
 9. Pantai Solok Timun
 10. Pantai Palatar Agung
 11. Kawasan Muara dan Mangrove Pantai Majingklak
 12. Terowongan Wihelmina
- (2) Kawasan Wisata Sungai Jogjogan-Kedung Wuluh sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf c terdiri dari :
1. Sungai Jogjogan
 2. Gua Cipalungpung
 3. Air Terjun Curug Bunton
 4. Air Terjun Curug Kedung Lumpang “Lisung Kecil”
 5. Air Terjun Curug Jogjogan
 6. Air Terjun Curug Cileutik
 7. Air Terjun Curug Quali
 8. Curug Leutik Tonjong

9. Air Terjun Curug Kedungwuluh
 10. Mata Air Panas Pemandian Kedung Wuluh
 11. Gua Cipalungpung
 12. Gua Biuk
 13. Gua Lalay
 14. Kawasan Gua Rawas Kedung Wuluh
 - Gua Pawon
 - Gua Tumang
 - Gua Lawa
 - Gua Panyingkiran
 - Gua Kelong
 - Gua Goong
 15. Makam Syech Muchtar
 16. Situs Gedeng Mataram
 17. Situs Jagapati
 18. Situs Dayang Sumbi
 19. Situs Lingga Kencana
 20. Situs Astana Budha
 21. Makam Eyang K.H Santarudin
 22. Makam Mbah Layung Mangkunagara
 23. Makam Syech Abdullah Ciayam
 24. Situs Batu Majapahit
 25. Tugu Pangeling-Eling
 26. Bendungan Belanda Mangunjaya
 27. Home Industri Jus Honje
 28. Agrowisata Kaliki Permai
- (3) Kawasan Wisata Gunung Singkup-Gunung Parang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf a angka 1, terdiri dari :
1. Gua Langkob
 2. Gunung Singkup
 3. Gunung Parang
 4. Situ Sanghiang
 5. Air Terjun Curug Tonjong
 6. Air Terjun Curug Bilik
 7. Patilasan Syech Abdul Hamid
- (4) Kawasan Wisata Pasir Bentang-Cipatahunan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 2 huruf a angka 2, terdiri dari :
1. Panorama Pasir Bentang
 2. Sungai Muara Cijalu
 3. Gunung Haur
 4. Sungai Leuwi Kerti
 5. Air Terjun Curug Leuwi Leutak
 6. Air Terjun Curug Dendeng
 7. Air Terjun Curug Maung

- (5) Kawasan Wisata Sungai Ciwayang dan sekitarnya sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 2 huruf b, terdiri dari :
1. Sungai Ciwayang
 2. Gunung Haur
 3. Muara Cijalu
 4. Cipatahunan
 5. Perkebunan Pager Bumi
 6. Sungai Cisalak
 7. Lewi Ketu
 8. Gua Cilalay
 9. Bendungan Sungai Cisodong
 10. Sungai Gua Jebulan
 11. Makam Sembah Rosul
 12. Makam Eyang Singabangsa
 13. Makam Eyang Wangsadipa
 14. Makam Eyang Elun Putih

Pasal 29

- (1) Pembangunan KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas bagi KSPD yang memiliki :
- a. komponen Destinasi Pariwisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan potensi efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks regional, nasional maupun Internasional;
 - d. potensi kecenderungan produk Wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan nusantara maupun mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk Wisata di Daerah; dan
 - h. keunggulan daya saing nasional.
- (2) Lokasi setiap KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 (satu berbanding lima puluh ribu).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peta KSPD dan KPPD dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata pada setiap KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:
- a. daya tarik Wisata alam;

- b. daya tarik Wisata budaya; dan
 - c. daya tarik Wisata buatan.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip budaya, dan keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, dan mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 31

- (1) Program Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi pembangunan :
- a. destinasi pariwisata;
 - b. industri pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan pariwisata.
- (2) Program Pembangunan Kepariwisata daerah dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan didukung oleh Perangkat Daerah dan lembaga terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dapat didukung oleh para pelaku Pariwisata dan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian program Pembangunan Kepariwisata Daerah dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah diselenggarakan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata berkoordinasi dengan instansi, pihak ketiga, dan/atau masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum Daerah yang berkaitan dengan Pembangunan Kepariwisata Daerah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 16 Oktober 2018
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 16 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2018 NOMOR 7 SERI
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 7 / 168 / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2018 – 2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota. Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ripparda merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. Ripparda mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa Ripparda diatur dengan Peraturan Daerah untuk memberikan dasar kebijakan terhadap isu strategis dalam pembangunan kepariwisataan yang memberikan gambaran kondisi dan situasi perkembangan kepariwisataan di daerah.

Pentingnya Ripparda sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Visi dikembangkan dengan pemahaman:

- a. pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang dijabarkan dalam *code of conduct*, jenis-jenis produk dan aktivitas wisata yang dikembangkan, standar pengelolaan usaha, maupun standar pelayanan dengan tetap mempertimbangkan nilai destinasi di mata wisatawan;
- b. pembangunan pariwisata yang dilakukan berpedoman pada prinsip-prinsip yang dapat menjamin secara optimal pengembangan usaha masyarakat dan optimalisasi sumber daya lokal; dan
- c. sebagai sektor pembangunan yang potensial, pariwisata didorong untuk dapat berkembang menjadi salah satu yang menjadi tujuan wisata serta memiliki standar internasional dan mampu mengakomodir berbagai karakteristik wisatawan dari berbagai negara sehingga pada tahun 2025 menjadi tujuan wisata berkelas dunia. Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (2)

Huruf a.

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya Tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu vdan berkesinambungan

Huruf b.

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan infrastruktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan social budaya.

Huruf c.

Pembangunan pemasaran pariwisata, mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Pangandaran sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d.

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia, regulasi serta mekanisme operasional dibidang kepariwisataan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Surtadi, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002